



P U T U S A N

Nomor 79 /PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. ANDRES HARAS, Tempat Tanggal Lahir Peranap, 11 Oktober 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Dipenogoro Peranap RT. 001 RW. 013 Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, disebut Pembanding dahulu sebagai Pelawan I;
2. ZAINATUL IFFAH, Tempat Tanggal Lahir Inhu, 14 November 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Dipenogoro Peranap RT. 001 RW. 013 Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, disebut Pembanding dahulu sebagai Pelawan II ;

L a w a n :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. KCU Rengat, yang beralamat Jalan MT. Haryono Nomor 15 disebut Terbanding, dahulu sebagai Terlawan;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Mohamad Akbar, S.H., David Dwi Khrisandy, S.H., Budi Budiman, Bakti Mahadrika, Normal dan Bustamar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1413.a/KC-XVII/ADK/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 14 Agustus 2017 dibawah Nomor 124/SK/VIII/2017/ PN.Rgt
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Cabang Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Pekanbaru, disebut turut Terbanding dahulu sebagai Turut Terlawan;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

TELAH MEMBACA :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Mei 2018 Nomor 79/Pen.Pdt/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 29/Pdt.Plw/2017/PN.Rgt, tanggal 26 Februari 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Pelawan dalam surat gugatan tanggal 18 Juli 2017 perihal Perlawanan terhadap sita eksekusi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 18 Juli 2017 dalam Register Nomor : 29/Pdt.Plw/2017/PN.Rgt, telah mengajukan Perlawanan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para PELAWAN adalah Debitur / Nasabah Bank BRI Cabang Rengat sejak tahun 2012 sampai saat gugatan perlawanan ini diajukan ke Pengadilan;
2. Bahwa sudah dua kali melakukan peminjaman modal usaha kepada TERLAWAN;
3. Bahwa pada peminjaman modal pada TERLAWAN yang pertama di bulan maret tahun 2012 sebesar lebih kurang Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
4. Bahwa pada peminjaman modal pada TERLAWAN yang ke dua tahun 2014 sebesar lebih kurang Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
5. Bahwa di dua peminjaman modal awal lancar sehingga pihak TERLAWAN datang untuk menawarkan untuk menaikan pinjaman modal untuk yang ke tiga kalinya;
6. Bahwa Para PELAWAN sebagai nasabah Bank BRI Cabang Rengat ada mengajukan pinjaman untuk modal usaha yang ke tiga kalinya di bulan maret 2015 dalam bentuk pengkreditan pada TERLAWAN dengan Plafon sebesar Rp. 679.072.599,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);



7. Bahwa atas pinjaman tersebut Para PELAWAN dengan jaminan 3 (tiga) unit ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 17 An. H.A. Rahman Siddiq yang diterbitkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 27 bulan Agustus tahun 2008;
8. Bahwa atas pinjaman / kredit tersebut Para PELAWAN dikenakan angsuran yang harus ParaPELAWAN bayar sekitar Rp. 7.188.075,- (Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah)setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun;
9. Bahwa angsuran pembayaran pinjaman Para PELAWAN mulai macet pada pembayaran ke 12 bulan Maret tahun 2016;
10. Bahwa macetnya pembayaran angsuran ini di karenakan kondisi perekonomian yang lesu sehingga omset usahayang Para PELAWAN tekuni jauh menurun drastis;
11. Bahwa meskipun dalam keadaan yang memang susah melihat perekonomian yang tidak stabil di masa sekarang itu, Para PELAWAN tetap berusaha untuk membayar secara angsuran, tetapi berapa besarnya tiap bulan tersebut memang tetap tidak sesuai dengan bunyi perjanjian dalam kredit;
12. Bahwa PELAWAN I ada datang untuk menemui TERLAWAN untuk membicarakan besaran angsuran bulanan agar bisa di ubah / di addensum sesuai dengan kesanggupan dari Para PELAWAN yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) hingga nilai hutang kredit Para PELAWAN terhadap TERLAWAN terselesaikan. Namun di tolak oleh pihak TERLAWAN karena menurut mereka jumlah yang Para PELAWAN sanggupi tidak menutup besaran bunga yang ada;
13. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 PELAWAN I mengirimkan Surat Permohonan Restruktur Hutang dengan maksud untuk melakukan cuti bayar hingga April 2017 namun tidak ditanggapi oleh TERLAWAN;
14. Pada tanggal 31 Mei 2016 PELAWAN I ada mengirimkan surat permohonan untuk meminta tenggang waktu dalam pembayaran angsuran;
15. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 Para PELAWAN mendapat Surat Peringatan Pertama dengan nomor surat B.1508-KC.XVII/ADK/06/2016 yang mana isi dari surat tersebut menegaskan agar Para PELAWAN dapat segeramenyelesaikan / melunasi kewajiban selambat - lambatnya pada tanggal 30 Juni 2016;



16. Bahwa PELAWAN I menjawab surat peringatan pertama tersebut dengan mengirim surat kepada Kepala Bank BRI Cabang Rengat tertanggal 14 Juli 2016 untuk meminta tenggang waktu kembali sesuai dengan Surat yang telah Pelawan I ajukan terdahulunya atau agar TERLAWAN bisa memberikan solusi lain yang kiranya dapat Para PELAWAN terima dan sanggupi;
17. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 Para PELAWAN kembali mendapat Surat Peringatan Kedua dengan Nomor B.1624-KC.XVII/ADK/7/2016 untuk segera menyelesaikan/melunasi kewajiban di Bank BRI Cabang Rengat selambat - lambatnya tanggal 22 Juli 2016;
18. Bahwa pada akhirnya Surat Peringatan Ketiga dengan nomor surat B.1722-KC.XVII/ADK/7/2016 sampai pada Para PELAWAN pada tanggal 29 Juli 2016 yang mana isi Surat Peringatan tersebut mengatakan bahwa jika pada tanggal 15 Agustus 2016 tidak melakukan pelunasan yang sudah tertunggak, maka TERLAWAN selanjutnya akan melakukan langkah-langkah hukum untuk melakukan lelang anggunan ataupun langkah-langkah penyelesaian hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
19. Bahwa pada saat melakukan sita eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN terhadap objek jaminan tidak ada melakukan pemberitahuan baik tertulis maupun secara lisan kepada Para PELAWAN;
20. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 PELAWAN I telah menulis surat agar TERLAWAN untuk bersabar agar tidak melanjutkan proses sita eksekusi ke proses tahap selanjutnya yaitu lelang eksekusi, karena Para PELAWAN selama satu tahun belakangan ini telah berusaha untuk mencari pembeli terhadap aset-aset lain yang di milki oleh PELAWAN I yang mana uang dari hasil penjualan tersebut untuk menebus sisa hutang pada TERLAWAN;
21. Bahwa TERLAWAN telah mengirim Surat Permohonan Lelang Parate Eksekusi kepada TURUT TERLAWAN pada tanggal 02 Maret 2017 terhadap anggunan SHGB pihak Para PELAWAN yang atas nama H.A. Rahman Siddiq. Padahal selama ini Para PELAWAN telah berupaya untuk melunasi dengan cara mencari pembeli aset-aset yang di miliki oleh Para PELAWAN serta mengajukan addendum terhadap pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun TERLAWAN tidak menanggapi apa yang telah di lakukan Para PELAWAN;
22. Bahwa Para PELAWAN tetap dengan beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam masalah ini;



23. Bahwa Para PELAWAN yang pemilik sah atas tiga unit ruko yang terletak di Desa Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang sesuai dengan Surat Hak Guna Bangunan No. 17 atas nama H.A. Rahman Siddiq;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Rengat berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beritikad baik;
2. Memerintahkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Rengat untuk menghentikan bunga setelah perlawanan ini diajukan.
3. Menyatakan Sita Eksekusi terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 17 tahun 2008 AN. H.A. Rahman Siddiq yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Rengat tidak sah;
4. Memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Cabang Pekanbaru membatalkan lelang anggunan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 17 tahun 2008 AN. H.A. Rahman Siddiq;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun timbul Verzet maupun Banding;
6. Menghukum Terlawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Memerintahkan Terlawan dan Turut Terlawan untuk tunduk terhadap putusan ini;
8. Apabila Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah memberikan Jawaban pada tanggal 17 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

KEBERATAN ATAS PARATE EKSEKUSI SEHARUSNYA DIAJUKAN DALAM BENTUK GUGATAN, BUKAN PERLAWANAN

1. Bahwa Pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan yang dimintakan



- Terlawan adalah *didasarkan pada pasal 6 jo Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (parate eksekusi), dan bukan didasarkan pada fiat eksekusi yang harus melalui Penetapan Ketua Pengadilan;*
- 2 Bahwa Sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv, perlawanan hanya semata-mata ditujukan untuk :
- melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sita marital;
 - melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR;
- 3 Bahwa d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR ; dengan demikian jelas Perlawanan harus berhadapan langsung dengan suatu putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada wujudnya ; (mohon periksa buku “ Perlawanan Terhadap Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi “, karangan M. Yahya Harahap, terbitan PT Citra Aditya Bakti, 0293 hal. 28)
- 4 Bahwa Berdasar ketentuan hukum acara tersebut jelas, formalitas keberatan yang diajukan terhadap suatu parate eksekusi oleh Kantor Lelang tidak dapat dilakukan melalui suatu perlawanan (verzet), melainkan melalui suatu gugatan! ;
- 5 Bahwa mengingat keberatan yang diajukan oleh Pelawan terhadap pelaksanaan parate eksekusi tersebut ternyata diajukan dalam bentuk Perlawanan, maka Perlawanan yang diajukan Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai hukum acara yang berlaku ;

PERLAWANAN PELAWAN I DAN PELAWAN II OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Dalam Petitum no 2 yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II menyatakan salah satunya adalah memerintahkan Terlawan untuk menghentikan bunga setelah perlawanan ini diajukan;



2. Bahwa Padahal pada Posita yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II, tidak ada sama sekali membahas adanya permintaan untuk memerintahkan Terlawan menghentikan bunga setelah perlawanan ini diajukan;
 3. Bahwa Dengan demikian, maka Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II tidak sesuai antara Posita dan Petitumnya sehingga merupakan Perlawanan yang Obscur Libel atau kabur atau tidak jelas. Hal ini dipertegas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan :
"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan";
- Maka : berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Terlawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi-eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Terlawan dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut ;
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan I dan Pelawan II, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlawan;
4. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II merupakan debitur dari Terlawan berdasarkan Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 10 tanggal 4 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Doktoranda Siti Aisyah Siregar, S.H. berikut perubahan-perubahannya yang perubahan terakhir berdasarkan Addendum Perjanjian (Restrukturisasi) Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 80 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Doktoranda Siti Aisyah Siregar, S.H.;



5. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, telah dijamin agunan berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan Sertipikat Nomor 17/Desa Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau atas nama H. A. Rahman Siddiq yang telah dikenakan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 487/2010 dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 851/2013; Dengan dijaminannya agunan tersebut membawa akibat hukum bahwa agunan tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut;
6. Bahwa Dalam perjalanannya menikmati kreditnya, Pelawan I dan Pelawan II telah meminta restrukturisasi atas fasilitas kreditnya sebanyak dua kali yaitu:
- a. Pada tanggal 6 Februari 2014. Hal ini dapat dibuktikan pada bagian premis Addendum Perjanjian (Restrukturisasi) Kredit Modal Kerja (KMK) nomor 89 tanggal 28 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Doktoranda Siti Aisyah Siregar, S.H.
 - b. Pada tanggal 28 Januari 2015. Hal ini dapat dibuktikan pada bagian premis Addendum Perjanjian (Restrukturisasi) Kredit Modal Kerja (KMK) nomor 80 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Doktoranda Siti Aisyah Siregar, S.H.
- Walaupun telah diberikan restrukturisasi sebanyak dua kali, Pelawan I dan Pelawan II ternyata tetap saja wanprestasi. Hal ini bisa dilihat
7. Bahwa dalam pernyataan posita Pelawan I dan Pelawan II butir 9; Dengan wanprestasinya Pelawan I dan Pelawan II, Terlawan tidak serta merta melaksanakan hak Terlawan untuk menjual objek Hak
8. Bahwa Tanggungan. Dalam hal ini, Terlawan memberikan surat peringatan yaitu :
- a. Surat Peringatan Pertama No B.1508-KC.XVII/ADK/06/2016 tanggal 29 Juni 2016.



b. Surat Peringatan Kedua No B.1624-KC.XVII/ADK/07/2016 tanggal 15 Juli 2016.

c. Surat Peringatan Ketiga No B.1722-KC.XVII/ADK/07/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Permintaan yang diajukan Pelawan I dan Pelawan II sebagaimana disebutkan pada posita Pelawan I dan Pelawan II pada butir 13, 14,

9. Bahwa 16, dan 20 adalah mengada-ada dan tidak masuk akal. Hal ini dapat dibuktikan dengan sudah dua kali pinjaman Pelawan I dan Pelawan II direstrukturisasi oleh Terlawan sebagaimana butir 6 Jawaban ini atas permintaan Pelawan I dan Pelawan II. Namun, dalam kenyataannya masih saja Pelawan I dan Pelawan II melakukan wanprestasi sebagaimana butir 9 Posita Pelawan I dan Pelawan II; Dengan tetap wanprestasinya Pelawan I dan Pelawan II kepada Terlawan walaupun sudah direstrukturisasi sampai dua kali membuktikan bahwa Pelawan I dan Pelawan II tidak beritikad baik
10. Bahwa dalam penyelesaian masalah ini. Sehingga apa yang disampaikan Pelawan I dan Pelawan II dalam posita gugatannya butir 22 adalah tidak benar;

Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa Perlawanan oleh Pelawan I dan Pelawan II adalah hal yang mengada-ada dan sudah sepatutnya Perlawanan tersebut untuk dikesampingkan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, Pelawan I dan Pelawan II terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Oleh karena
- Maka : itu Terlawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II yang demikian atau setidak-tidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Terlawan sekarang Terbanding tersebut diatas. Perlawan sekarang Pemanding mengajukan Replik tertanggal 14 Nopember 2017, sedangkan terhadap Replik tersebut, Terlawan sekarang sebagai Terbanding mengajukan Duplik pada tanggal 27 November 2017, yang pokoknya tetap pada jawabannya dan menolak secara tegas Replik dari Terlawan sekarang sebagai Terbanding;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik;
- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Maret 2018, Pembanding semula sebagai Pelawan I dan Pelawan II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 26 Februari 2017 Nomor 29/Pdt.Plw/2017/PN.Rgt, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 29/Pdt.Plw/2017/PN.Rgt, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat Pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Pelawan tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula disebut Terlawan pada tanggal 16 Maret 2018, dan Kepada turut Terbanding pada tanggal 9 April 2018 “;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 15 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Maret 2018 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 9 April 2018;



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 29/Pdt.Plw/2017/PN Rgt, yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat telah memberi kesempatan kepada Pihak Pembanding dahulu sebagai pelawan pada tanggal 16 Maret 2018, dan kepada Terbanding dahulu Terlawan pada tanggal 9 April 2018, telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 29/Pdt.Plw/2017/PN.Rgt, tanggal 26 Februari 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu disebut sebagai Pelawan, dan juga surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusnya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum, Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 26 Februari 2018. Nomor : 29/Pdt.Plw/2017 /PN Rgt, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan sekarang Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam



peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat, selain pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu disebut sebagai Pelawan ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 26 Februari 2018, Nomor : 29/Pdt.Plw/2017/PN Rgt, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pelawan sekarang Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan susunan Mulyanto, S.H.,M.H. hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Tahan Simamora, S.H., dan Dr. Henry Tarigan, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 24 Mei 2018, Nomor 79/PDT/2017/PT.PBR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, diucapkan dalam persidangan yang mana terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, H. Dabesri Bara, S.H.,M.H., Panitera-pengganti pada Pengadilan

Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;



Tahan Simamora, S.H.,

Mulyanto, S.H.,M.H.

Dr. Henry Tarigan,S.H.M.Hum

Panitera-Pengganti;

H.Dabesri Bara, S.H.,M.H.,

Perincian biaya proses:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Administrasi Banding.....</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)